



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: djkd@kemendagri.go.id

21 Juli 2025

Nomor : 900.1.15.1/3015/Keuda
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri

Yth. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah

Sehubungan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0004245 tanggal 28 Mei 2025 Hal Permohonan Evaluasi Raperda dan Rapergub tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2024, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-2796 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, untuk dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Ditjen

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196803021993031002

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.1-2796 TAHUN 2025**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Gubernur Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi khususnya terkait konsistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Menteri ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KETIGA : Gubernur Jawa Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk sekaligus mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Gubernur Jawa Tengah segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Gubernur setelah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KETIGA.

- KELIMA : Gubernur Jawa Tengah segera menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang; dan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Asnawa A.P., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 900.1.15.1-2796 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 dan rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 sebagai berikut:

1. Memperhatikan jadwal penyampaian dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD pada tanggal 21 Mei 2025 berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/3993 tanggal 21 Mei 2025 Hal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyampaian dokumen rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD tersebut tepat waktu sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 28 Mei 2025 sesuai dokumen Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor 17 Tahun 2025 dan Nomor 1100.3.7.1/141/2025 tanggal 28 Mei 2025. Persetujuan bersama tersebut telah dilakukan secara tepat waktu sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Menteri Dalam Negeri secara lengkap pada tanggal 3 Juni 2025 melalui surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0004245 tanggal 28 Mei 2025 Hal Permohonan Evaluasi Raperda dan Rapergub tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2024. Penyampaian permohonan evaluasi tersebut dinyatakan tepat waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar tetap:

1. menjaga konsistensi penyampaian dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada DPRD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 dan rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total pendapatan daerah TA 2024 sebesar Rp26.378.719.626.419,00 atau 96,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.230.787.812.000,00. Apabila realisasi total pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi total pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp25.369.733.556.675,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.008.986.069.744,00 atau 3,98%.

Gambaran anggaran dan realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	26.255.251.903.000,00	25.393.735.934.148,00	96,72
2021	26.798.308.421.000,00	26.633.000.085.963,00	99,38
2022	24.129.013.356.000,00	24.167.935.634.127,00	100,16
2023	26.222.145.305.000,00	25.369.733.556.675,00	96,75
2024	27.230.787.812.000,00	26.378.719.626.419,00	96,87

Berdasarkan data tersebut, realisasi total pendapatan daerah TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Namun demikian, total pendapatan daerah TA 2024 telah mengalami kenaikan sebesar Rp1.008.986.069.744,00 atau 3,98% dari realisasi total pendapatan daerah TA 20243. Tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah TA 2024 tersebut disebabkan rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah.

Realisasi dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan daerah TA 2024 terhadap total realisasi pendapatan daerah, sebagai berikut:

- 1) Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp17.650.936.913.504,00 atau 94,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.594.062.625.000,00, dengan kontribusi terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 66,91%;
- 2) Realisasi pendapatan transfer TA 2024 sebesar Rp8.701.438.866.795,00 atau 101,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.611.131.815.000,00, dengan kontribusi terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 32,99%; dan
- 3) Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar Rp26.343.846.120,00 atau 102,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.593.372.000,00, dengan kontribusi terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 0,10%.

Realisasi PAD TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD dapat dikarenakan perencanaan target PAD TA 2024 yang kurang terukur serta pemungutan pajak daerah yang kurang optimal, sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran dan *output* program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD dengan keterbatasan sumber pendanaan dari PAD. Pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan dengan baik, mengingat kontribusinya cukup besar terhadap pendapatan daerah.

Anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024 tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp17.650.936.913.504,00 atau 94,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.594.062.625.000,00.

Gambaran anggaran dan realisasi PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	14.267.084.822.000,00	13.668.282.278.855,00	95,80
2021	15.017.805.787.000,00	14.695.474.898.162,00	97,85
2022	16.141.754.406.000,00	16.264.618.853.852,00	100,76
2023	17.922.953.192.000,00	17.012.509.421.006,00	94,92
2024	18.594.062.625.000,00	17.650.936.913.504,00	94,93

Berdasarkan data tersebut, realisasi PAD TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Namun demikian, PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan kenaikan secara konsisten

setiap tahunnya. Apabila realisasi PAD TA 2024 dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp638.427.492.498,00 atau 3,74%. Kenaikan realisasi PAD tersebut, di bawah rencana kenaikan target PAD TA 2024 sebesar Rp1.227.511.514.642,16 atau 5,50% dari realisasi PAD TA 2023. Kenaikan realisasi PAD TA 2024 tersebut dibawah rata-rata kenaikan PAD dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 7,60%.

Kontribusi realisasi PAD TA 2024 terhadap realisasi total pendapatan daerah TA 2024 sebesar 66,91%, mengalami penurunan sebesar 0,14% dari TA 2023 sebesar 67,06%. Namun demikian, PAD tetap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendanaan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi PAD yang ditetapkan dalam APBD untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.

Realisasi dan kontribusi masing-masing jenis PAD TA 2024 terhadap total realisasi PAD, sebagai berikut:

- a) Pajak daerah terealisasi sebesar Rp14.210.241.533.541,00 atau 91,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.471.102.880.000,00, dengan kontribusi terhadap realisasi PAD sebesar 80,51%;
- b) Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp2.318.821.514.818,00 atau 113,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.050.687.360.000,00, dengan kontribusi terhadap realisasi PAD sebesar 13,14%;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp687.813.166.201,00 atau 100,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp687.752.278.000,00, dengan kontribusi terhadap realisasi PAD sebesar 3,90%; dan
- d) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp434.060.698.944,00 atau 112,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp384.520.107.000,00, dengan kontribusi terhadap realisasi PAD sebesar 2,46%.

Anggaran dan realisasi PAD TA 2024 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah TA 2024 sebesar Rp14.210.241.533.541,00 atau 91,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.471.102.880.000,00.

Gambaran realisasi pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	12.007.135.432.000,00	11.139.173.309.780,00	92,77
2021	12.656.260.599.000,00	11.718.378.320.505,00	92,59
2022	13.754.458.219.000,00	13.484.851.151.740,00	98,04
2023	15.266.021.456.000,00	13.976.642.716.351,00	91,55
2024	15.471.102.880.000,00	14.210.241.533.541,00	91,85

Berdasarkan data tersebut, realisasi pajak daerah TA 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Namun demikian, pendapatan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan kenaikan secara konsisten setiap tahunnya. Apabila realisasi pajak daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp233.598.817.190,00 atau 1,67%. Kenaikan realisasi pajak daerah tersebut, jauh di bawah rencana target pajak daerah TA 2024 sebesar Rp1.119.670.041.730,00 atau 6,10% dari realisasi PAD TA 2023. Kenaikan realisasi pajak daerah TA 2024 tersebut dibawah rata-rata peningkatan pajak daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 7,97%.

Kontribusi realisasi pajak daerah TA 2024 terhadap realisasi PAD sebesar 80,51%, mengalami penurunan sebesar 1,65% dari tahun sebelumnya sebesar 82,16%. Sedangkan kontribusi pajak daerah TA 2024 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 53,87%, mengalami penurunan sebesar 1,22% dari tahun sebelumnya sebesar 55,09%. Sumber pendanaan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari pajak daerah sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD untuk menjamin pemenuhan sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan capaian realisasi pajak daerah TA 2024 pada OPD Badan Pendapatan Daerah, realisasi pajak daerah yang tidak mencapai target terjadi pada objek pajak daerah, sebagai berikut:

- (1) PKB TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.474.932.909.600,00 atau 84,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.505.647.791.000,00, dengan peningkatan target sebesar Rp995.740.298.925,00 atau 18,07% dari realisasi PKB TA 2023 sebesar Rp5.509.907.492.075,00. Realisasi PKB tersebut bersumber dari rincian objek pajak daerah antara lain:
 - (a) PKB-Mobil Penumpang-Minibus dengan kode rekening 4.1.01.01.03 terealisasi sebesar Rp2.263.941.331.808,00 atau 87,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.587.222.960.000,00;
 - (b) PKB-Mobil Barang/Beban *Pick Up* dengan kode rekening 4.1.01.01.06 terealisasi sebesar Rp328.743.492.200,00 atau 83,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp395.857.191.000,00;
 - (c) PKB-Mobil Barang/Beban *Light Truck* dengan kode rekening 4.1.01.01.07 terealisasi sebesar Rp318.488.035.600,00 atau 79,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.078.045.000,00;
 - (d) PKB-Mobil Barang/Beban *Truck* dengan kode rekening 4.1.01.01.08 terealisasi sebesar Rp82.572.011.100,00 atau 80,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp102.737.170.000,00;

- (e) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua dengan kode rekening 4.1.01.01.10 terealisasi sebesar Rp2.020.297.670.942,00 atau 81,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.874.816.265.000,00.
- (2) BBNKB TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.068.323.586.500,00 atau 93,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.289.576.527.000,00, dengan peningkatan target sebesar Rp325.652.461.000,00 atau 10,99% dari realisasi BBNKB TA 2023 sebesar Rp2.963.924.066.000,00. Realisasi BBNKB tersebut bersumber dari rincian objek pajak daerah antara lain:
- (a) BBNKB-Mobil Penumpang-*Minibus* dengan kode rekening 4.1.01.02.03 terealisasi sebesar Rp1.070.127.724.000,00 atau 92,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.151.293.925.000,00;
- (b) BBNKB-Mobil Barang/Beban *Pick Up* dengan kode rekening 4.1.01.02.06 terealisasi sebesar Rp132.849.681.500,00 atau 73,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.984.570.000,00; dan
- (c) BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua dengan kode rekening 4.1.01.02.10 terealisasi sebesar Rp1.485.512.153.500,00 atau 94,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.576.334.040.000,00.
- (3) PAP TA 2024 dengan kode rekening 4.1.01.04.01 terealisasi sebesar Rp18.993.373.282,00 atau 87,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.628.000.000,00, dengan peningkatan target sebesar Rp4.573.558.576,00 atau 26,82% dari realisasi PAP TA 2023 sebesar Rp17.054.441.424,00; dan
- (4) Pajak Rokok TA 2024 dengan kode rekening 4.1.01.05.01 terealisasi sebesar Rp2.954.059.323.916,00 atau 95,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.101.297.956.000,00, dengan peningkatan target sebesar Rp283.137.862.171,00 atau 10,05% dari realisasi Pajak Rokok TA 2023 sebesar Rp2.818.160.093.829,00.

Tidak tercapainya realisasi pajak daerah TA 2024 tersebut disebabkan antara lain:

- (1) tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak yang menurun;
- (2) penurunan penjualan kendaraan bermotor dan bergeser pembelian ke kendaraan listrik yang diberikan insentif pembebasan PKB dan BBNKB;
- (3) perubahan iklim yang mengakibatkan penurunan penggunaan air permukaan oleh perusahaan;
- (4) capaian kinerja penerimaan cukai rokok oleh pemerintah pusat yang menurun;
- (5) penetapan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) TA 2024 dan Pajak Rokok TA 2024 dalam APBD terlalu tinggi dan kurang memperhatikan potensi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari pajak daerah dan kebijakan makroekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah;

- (6) kurang optimalnya upaya pemungutan pajak daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pajak daerah seperti pendaftaran dan pendataan pajak daerah, penetapan besaran pajak terutang, pembayaran dan penyetoran pajak daerah, pelaporan pajak daerah, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penghapusan piutang pajak, sehingga tidak dapat menghasilkan perolehan pajak daerah sesuai target yang ditetapkan dalam APBD; dan
- (7) perhitungan dan penyusunan prognosis capaian pendapatan daerah 6 (enam) bulan berikutnya dari pajak daerah yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama kurang akurat, sehingga target pendapatan pajak daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 masih terlalu tinggi, sehingga tidak dapat direalisasikan sesuai anggaran.

Berdasarkan analisis data anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (1) menjaga dan mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan pajak daerah dalam APBD dengan menetapkan target pajak daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi pajak daerah.
- (2) dalam menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya harus dilakukan perhitungan target pendapatan pajak daerah secara akurat berdasarkan antara lain data potensi pajak daerah, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pajak daerah serta perkiraan pertumbuhan ekonomi, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah;

- (3) mengupayakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka mengoptimalkan guna percepatan pemungutan pajak daerah untuk menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam APBD mengingat kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan terhadap total pendapatan daerah cukup besar, antara lain:
- (a) meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemungutan pajak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban membayar pajak;
 - (b) melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bayar pajak dengan menginformasikan bahwa membayar pajak secara tepat waktu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah;
 - (c) penerapan sistem pembayaran pajak berbasis digital untuk mempermudah wajib pajak dalam proses pembayaran, pelaporan, pemantauan status kewajiban pajak dan penerimaan bukti pembayaran secara *real time*, serta sebagai instrumen pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan, meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran pajak, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - (d) penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi pajak seperti pengurangan dokumen yang dipersyaratkan atau pembuatan formulir yang mudah dipahami guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak; dan
 - (e) bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, kepolisian dan dunia usaha.
- (4) mengidentifikasi potensi pajak daerah yang belum tergali dengan memanfaatkan data dan analisis data perekonomian seperti data kependudukan, data transaksi, dan data ekonomi lainnya, sehingga lebih akurat untuk mendeteksi dan menentukan kewajiban pajak bagi setiap wajib pajak guna meningkatkan penerimaan daerah dari pajak daerah setiap tahun.

b) Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah TA 2024 sebesar Rp2.318.821.514.818,00 atau 113,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.050.687.360.000,00.

Gambaran realisasi retribusi daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	93.728.474.000,00	93.279.121.699,00	99,52
2021	90.105.999.000,00	91.634.269.205,00	101,70
2022	109.285.847.000,00	115.158.014.199,00	105,37
2023	133.505.332.000,00	139.377.038.536,00	104,40
2024	2.050.687.360.000,00	2.318.821.514.818,00	113,08

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi retribusi daerah TA 2024 melampaui target yang ditetapkan dan merupakan capaian pendapatan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir serta mengalami pelampaian cukup tinggi yang mencapai 13,08% dari anggaran retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi retribusi daerah telah mengalami kenaikan secara konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila realisasi retribusi daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp2.179.444.476.282,00 atau 1.563,70%. Kenaikan realisasi retribusi daerah tersebut, di atas rencana kenaikan target retribusi daerah TA 2024 sebesar Rp1.911.310.321.464,00 atau 1.371,32% dari realisasi retribusi daerah TA 2023. Kenaikan realisasi retribusi daerah TA 2024 tersebut diatas rata-rata kenaikan realisasi retribusi daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 14,98%.

Kontribusi realisasi retribusi daerah TA 2024 terhadap realisasi PAD sebesar 13,14%, mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 12,32% dari tahun sebelumnya sebesar 0,82%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah TA 2024 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 8,79%, mengalami peningkatan cukup besar yaitu sebesar 8,24% dari tahun sebelumnya sebesar 0,55%. Dengan demikian, sumber pendanaan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari retribusi daerah cukup besar, sehingga harus menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD guna memastikan ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan.

Kenaikan yang signifikan anggaran dan realisasi retribusi daerah TA 2024 disebabkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendapatan jasa pelayanan kesehatan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.

Berdasarkan capaian realisasi retribusi daerah TA 2024 pada seluruh OPD yang mengelola pendapatan retribusi daerah, pelampaian retribusi daerah tahun 2024 tersebut bersumber dari objek retribusi daerah sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa umum TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.219.653.775.575,00 atau 113,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.947.326.203.000,00, dengan kenaikan target sebesar Rp1.919.110.710.620,00 atau 6.801,62% dari realisasi Retribusi jasa umum TA 2023 sebesar Rp28.215.492.380,00. Realisasi retribusi jasa umum tersebut bersumber dari rincian objek retribusi daerah antara lain:
 - (a) Retribusi pelayanan kesehatan terealisasi sebesar Rp2.217.602.631.575,00 atau 113,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.945.654.213.000,00; dan
 - (b) Retribusi pelayanan pasar terealisasi sebesar Rp2.051.144.000,00 atau 122,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.671.990.000,00.
- (2) Retribusi perizinan tertentu TA 2024 terealisasi sebesar Rp6.406.367.335,00 atau 317,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan peningkatan target sebesar Rp888.429500,00 atau 21,61% dari realisasi retribusi perizinan tertentu TA 2023 sebesar Rp4.111.570.500,00. Realisasi retribusi jasa umum tersebut bersumber dari rincian objek retribusi daerah berupa retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Tingginya pelampauan capaian realisasi beberapa objek retribusi daerah tersebut disebabkan antara lain:

- (1) penetapan target retribusi jasa usaha khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar, serta retribusi perizinan tertentu khususnya penggunaan tenaga kerja asing yang belum sepenuhnya memperhatikan potensi pendapatan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) perhitungan dan penyusunan prognosis capaian pendapatan daerah 6 (enam) bulan berikutnya dari retribusi daerah yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran semester pertama kurang akurat, sehingga target pendapatan retribusi daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 masih terlalu tinggi, sehingga tidak dapat direalisasikan sesuai anggaran;
- (3) adanya peningkatan volume layanan kesehatan pada Rumah Sakit BLUD atau layanan pada OPD/Unit OPD lain yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD; dan
- (4) adanya peningkatan penggunaan tenaga kerja asing pada perusahaan yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis data anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

- (1) tetap mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan dalam APBD dengan menetapkan target retribusi daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - (b) potensi retribusi daerah.
- (2) dalam menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya harus dilakukan perhitungan target pendapatan retribusi daerah secara akurat berdasarkan data potensi retribusi daerah serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan retribusi daerah, sehingga potensi retribusi daerah dapat dioptimalkan dalam anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD secara terukur rasional serta dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan retribusi daerah;
- (3) harus tetap mengupayakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka optimalisasi guna percepatan pemungutan retribusi daerah untuk menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan dalam APBD karena kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan terhadap total pendapatan daerah cukup tinggi, antara lain:
- (a) meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemungutan retribusi daerah untuk mempermudah wajib retribusi dalam menyelesaikan kewajiban membayar retribusi;
 - (b) melakukan sosialisasi pengelolaan retribusi daerah kepada seluruh masyarakat dan menyampaikan bahwa dengan membayar retribusi secara tepat waktu, mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah;
 - (c) penerapan sistem pembayaran retribusi berbasis digital untuk mempermudah dalam proses pembayaran, pelaporan, pemantauan status kewajiban retribusi dan penerimaan bukti pembayaran secara *real time*, serta sebagai instrumen pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan, meningkatkan kepatuhan retribusi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran retribusi, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan

(d) penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi retribusi seperti pengurangan dokumen yang dipersyaratkan atau pembuatan formulir yang mudah dipahami guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi.

(4) tetap mengidentifikasi potensi retribusi yang belum tergali dengan memanfaatkan data dan analisis data perekonomian seperti data kependudukan, data transaksi, dan data ekonomi lainnya, sehingga lebih akurat untuk mendeteksi dan menentukan kewajiban retribusi bagi setiap wajib retribusi guna meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi daerah setiap tahun.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp687.813.166.201,00 atau 100,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp687.752.278.000,00.

Gambaran realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	528.788.165.000,00	530.091.029.137,00	100,25
2021	521.612.161.000,00	508.263.876.971,00	97,44
2022	546.717.104.899,00	546.717.104.899,00	100,00
2023	638.480.906.000,00	638.482.406.528,00	100,00
2024	687.752.278.000,00	687.813.166.201,00	100,01

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 sesuai dengan rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Perencanaan anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara terukur, sehingga realisasinya dapat dicapai sesuai anggaran yang ditetapkan. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah mengalami kenaikan secara konsisten dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Apabila realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp49.330.759.673,00 atau 7,73%. Kenaikan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 tersebut diatas rata-rata peningkatan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 6,74%.

Kontribusi realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 terhadap realisasi PAD sebesar 3,90%, mengalami peningkatan sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya sebesar 3,75%. Sedangkan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 2,61%, mengalami peningkatan sebesar 2,52% dari tahun sebelumnya sebesar 0,09%.

Realisasi bagian laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp687.813.166.201,00 atau 8,67% dari nilai Investasi sebesar Rp7.929.016.426.114,62, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Bagian laba yang diperoleh (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN terealisasi sebesar Rp1.839.800.755,00 atau 6,05%, dari nilai Investasi sebesar Rp30.406.000.000,00 atau dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Bagian laba PT Asuransi Bangun Askrida terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari nilai investasi sebesar Rp19.960.000.000,00; dan
 - (b) Bagian laba PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma terealisasi sebesar Rp1.839.800.755,00 atau 17,61% dari nilai investasi sebesar Rp10.446.000.000,00.
- (2) Bagian laba yang diperoleh (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD terealisasi sebesar Rp685.973.365.446,00 atau 8,68% dari nilai investasi sebesar Rp7.898.610.426.114,62 atau, dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Bagian laba PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) terealisasi sebesar Rp1.668.816.220,00 atau 0,94% dari nilai Investasi sebesar Rp177.308.842.712,40;
 - (b) Bagian laba PT Bank Jateng terealisasi sebesar Rp550.244.937.092,00 atau 10,05% dari nilai investasi sebesar Rp5.477.307.326.730,39;
 - (c) Bagian laba PT BPR BKK Se-Jateng (Perseroda) terealisasi sebesar Rp70.945.400.423,00 atau 8,82% dari nilai investasi sebesar Rp804.026.122.816,69;
 - (d) Bagian laba PT BPR BKK Jateng (Perseroda) terealisasi sebesar Rp7.444.261.200,00 atau 3,19% dari nilai investasi sebesar Rp233.623.139.314,25;
 - (e) Bagian laba PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) terealisasi sebesar Rp10.715.302.586,00 atau 6,37% dari nilai investasi sebesar Rp168.108.759.266,18;
 - (f) Bagian laba PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah terealisasi sebesar Rp3.878.979.438,00 atau 0,70% dari nilai investasi sebesar Rp557.030.063.296,26;
 - (g) Bagian laba PT Jateng Petro Energi (Perseroda) terealisasi sebesar Rp34.097.271.465,00 atau 13,13% dari nilai investasi sebesar Rp259.635.702.789,00;
 - (h) Bagian laba PT Jamkrida Jateng terealisasi sebesar Rp6.978.397.022,00 atau 3,98% dari nilai investasi sebesar Rp175.425.875.859,92; dan
 - (i) Bagian laba PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari nilai investasi sebesar Rp46.144.593.329,52.

Berdasarkan analisis data anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (1) menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- (2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya perusahaan yang belum dapat memberikan kontribusi atau belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- (3) optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp434.060.698.944,00 atau 112,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp384.520.107.000,00.

Gambaran realisasi lain-lain PAD yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	1.637.432.751.000,00	1.905.738.818.239,00	116,39
2021	1.749.827.028.000,00	2.377.198.431.481,00	135,85
2022	1.731.294.114.000,00	2.117.892.583.014,00	122,33
2023	1.884.945.498.000,00	2.258.007.259.591,00	119,79
2024	384.520.107.000,00	434.060.698.944,00	112,88

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Apabila realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp1.823.946.560.647,00 atau 96,80%. Penurunan realisasi tersebut sangat besar disebabkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendapatan jasa pelayanan kesehatan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Kontribusi realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 terhadap realisasi PAD sebesar 2,46%, mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 10,81% dari kontribusi lain-lain PAD yang sah TA 2023 sebesar 13,27%. Sedangkan kontribusi lain-lain PAD yang sah TA 2024 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 1,65%, mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 7,25% dari kontribusi lain-lain PAD yang sah TA 2023 sebesar 8,90%.

Berdasarkan capaian realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 pada seluruh OPD yang mengelola pendapatan lain-lain PAD yang sah, pelampauan lain-lain PAD yang sah tahun 2024 bersumber dari objek lain-lain PAD yang sah, antara lain:

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.077.258.017,00 atau 367,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp565.500.000,00, dengan penurunan target sebesar Rp1.770.562.458,00 atau 75,79% dari realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan TA 2023 sebesar Rp2.336.062.458,00;
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.531.327.437,00 atau 138,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.655.429.000,00, dengan penurunan target sebesar Rp409.476.450,00 atau 19,83% dari realisasi Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan TA 2023 sebesar Rp2.064.905.450,00;
- (3) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain TA 2024 terealisasi sebesar Rp67.056.903.649,00 atau 134,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.840.278.000,00, dengan penurunan target sebesar Rp11.560.534.404,00 atau 18,83% dari realisasi penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain TA 2023 sebesar Rp61.400.812.404,00;
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.642.694.739,00 dari yang semula tidak dianggarkan, dengan realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2023 sebesar Rp2.029.659.646,00;
- (5) Pendapatan denda pajak daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp241.621.801.355,00 atau 151,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.000.000.000,00, dengan kenaikan target

sebesar Rp28.807.635.047,00 atau 21,96% dari realisasi pendapatan denda pajak TA 2023 sebesar Rp131.192.364.953,00;

- (6) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan TA 2024 terealisasi sebesar Rp474.991.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan, dengan realisasi pendapatan hasil eksekusi atas Jaminan TA 2023 sebesar Rp60.900.000,00;
- (7) Pendapatan dari pengembalian TA 2024 terealisasi sebesar Rp2.979.350.614,00 dari yang semula tidak dianggarkan, dengan realisasi pendapatan dari pengembalian TA 2023 sebesar Rp1.173.105.480,00; dan
- (8) Pendapatan BLUD TA 2024 terealisasi sebesar Rp62.793.535.998,00 atau 119,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.380.400.000,00, dengan penurunan target sebesar Rp1.912.647.754.568,00 atau 97,33% dari realisasi pendapatan denda pajak TA 2023 sebesar Rp1.965.028.154.568,00.

Tingginya pelampauan capaian realisasi beberapa objek lain-lain PAD yang sah tersebut disebabkan antara lain:

- (1) Perencanaan target lain-lain PAD yang sah TA 2024 kurang efektif yang ditunjukkan:
 - (a) adanya penetapan target lain-lain PAD yang sah pada beberapa SKPD yang terlalu rendah seperti hasil penjualan BMD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, denda pajak pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah, pendapatan BLUD pada Rumah Sakit BLUD;
 - (b) adanya realisasi lain-lain PAD yang sah pada beberapa SKPD yang semula tidak dianggarkan, seperti hasil penjualan BMD pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dan hasil pemanfaatan BMD pada Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - (c) dalam penetapan target hasil penjualan dan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan belum sepenuhnya mempertimbangkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan rencana pelepasan BMD.
- (2) adanya pengembalian kelebihan belanja yang disebabkan kelebihan bayar oleh beberapa SKPD yaitu belanja gaji dan tunjangan, perjalanan dinas, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- (3) adanya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari penyedia barang/jasa yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga (penyedia barang/jasa).

Berdasarkan analisis data anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (1) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran target pendapatan lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD, dengan memperhatikan antara lain:
 - (a) potensi berdasarkan RKBMD dan rencana penjualan/pelepasan BMD;
 - (b) dalam menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya harus dilakukan perhitungan target pendapatan lain-lain PAD yang sah secara akurat berdasarkan data potensi lain-lain PAD yang sah serta kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan BMD, BLUD dan manajemen kas daerah sehingga anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang sah;
- (2) meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban belanja daerah guna menghindari terjadinya kelebihan bayar kepada penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengembalian.
- (3) mengevaluasi kinerja penyedia barang/jasa secara periodik untuk memastikan penyelesaian setiap tahapan pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (4) harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD guna memastikan ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi total pendapatan transfer TA 2024 sebesar Rp8.701.438.866.795,00 atau 101,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.611.131.815.000,00.

Gambaran realisasi pendapatan transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	11.964.515.081.000,00	11.702.101.655.293,00	97,81
2021	11.713.752.634.000,00	11.871.796.336.054,00	101,35
2022	7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94
2023	8.219.885.331.000,00	8.278.928.086.424,00	100,72
2024	8.611.131.815.000,00	8.701.438.866.795,00	101,05

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi pendapatan transfer melampaui rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Apabila realisasi pendapatan transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp422.510.780.371,00 atau 5,10%. Kontribusi realisasi pendapatan

transfer TA 2024 terhadap realisasi total pendapatan daerah sebesar 32,99%, mengalami peningkatan sebesar 0,35% apabila dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer TA 2023 sebesar 32,63%. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci sebagai berikut:

a) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

Realisasi dana perimbangan sebesar Rp8.663.441.298.795,00 atau 101,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.573.134.247.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp896.232.568.000,00 atau 116,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp770.426.526.000,00;
- (2) Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.819.010.791.028,00 atau 99,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.820.383.210.000,00;
- (3) Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp473.940.472.839,00 atau 97,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp484.598.612.000,00; dan
- (4) Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.474.257.466.928 atau 99,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.497.725.899.000,00.

b) Insentif Fiskal

Realisasi insentif fiskal sebesar Rp37.997.568.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.997.568.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) tetap menjaga dan mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pendapatan transfer dengan berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait guna memastikan pemenuhan sumber pendanaan dari pendapatan transfer untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b) memastikan DAU yang ditentukan penggunaannya, digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang-bidang yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) mengoptimalkan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya di setiap tahapan, dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta penyampaian permohonan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya kepada Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen yang lengkap dan sah sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) selanjutnya, terhadap pelaksanaan DAK agar tetap melakukan upaya optimalisasi capaian realisasi, antara lain:
 - (1) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik secara berkala dalam TA berjalan yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk:

- (a) memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap tematik/bidang/sub bidang DAK Fisik;
 - (b) memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap tematik/bidang/sub bidang DAK fisik guna mencapai target sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan; dan
 - (c) memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah.
- (2) melakukan pemantauan aspek keuangan yang dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pengelolaan keuangan daerah terhadap:
- (a) realisasi penyerapan DAK fisik tematik bidang/sub bidang;
 - (b) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - (c) permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi DAK fisik secara efektif dan relevan dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan pelaporan.
- (4) reviu dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar Rp26.343.846.120,00 atau 102,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.593.372.000,00.

Gambaran realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	23.652.000.000,00	23.352.000.000,00	98,73
2021	66.750.000.000,00	65.728.851.747,00	98,47
2022	92.655.000.000,00	92.434.201.488,00	99,76
2023	79.306.782.000,00	78.296.049.245,00	98,73
2024	25.593.372.000,00	26.343.846.120,00	102,93

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 melampaui rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Apabila realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp51.952.203.125,00 atau 66,35%. Kontribusi realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terhadap realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar 0,10%, mengalami penurunan sebesar 0,21% dibandingkan

dengan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada TA 2023 sebesar 0,31%. Dengan demikian, sumber pendanaan untuk pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sangat kecil.

Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024, sebagai berikut:

- a) Realisasi pendapatan hibah sebesar Rp25.600.169.638,00 atau 100,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.593.372.000,00; dan
- b) Realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp743.676.482,00 dari semula tidak dianggarkan.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah walaupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat kecil guna menjamin ketersediaan sumber pendanaan pengeluaran daerah;
- b) khusus untuk perencanaan target pendapatan hibah agar didasarkan dengan perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan pihak calon pemberi hibah; dan
- c) mengoptimalkan pemanfaatan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila potensi pendapatan tersebut telah terverifikasi sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Berdasarkan data dan analisis terhadap realisasi pendapatan daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,98% dari pendapatan daerah TA 2023. Kenaikan pendapatan daerah tersebut terjadi pada kelompok pendapatan daerah, yaitu PAD naik sebesar 3,74% dan pendapatan transfer naik sebesar 5,10%.
- 2) Kenaikan PAD TA 2024 terjadi pada jenis PAD, yaitu pajak daerah naik sebesar 1,67%, retribusi daerah naik sebesar 1.563,70% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar 7,73%.
- 3) Kontribusi PAD TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 66,91% dan mengalami penurunan sebesar 0,14% dari kontribusi TA 2023 sebesar 67,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendanaan Pengeluaran Daerah yang paling besar diantara kelompok pendapatan daerah lainnya.
- 4) Kontribusi masing-masing jenis PAD terhadap PAD dan total Pendapatan sebagai berikut:
 - a) Kontribusi pajak daerah TA 2024 terhadap PAD sebesar 80,51%, mengalami penurunan sebesar 1,65% dari kontribusi TA 2023 sebesar 82,16%. Sedangkan kontribusi pajak daerah TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 53,87%, mengalami penurunan sebesar 1,22% dari kontribusi TA 2023 sebesar 55,09%;

- b) Kontribusi retribusi daerah TA 2024 terhadap PAD sebesar 13,14%, mengalami peningkatan sebesar 12,32% dari kontribusi TA 2023 sebesar 0,82%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 8,79%, mengalami peningkatan sebesar 8,24% dari kontribusi TA 2023 sebesar 0,55%;
 - c) Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 terhadap PAD sebesar 3,90%, mengalami peningkatan sebesar 0,14% dari kontribusi TA 2023 sebesar 3,75%. Sedangkan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 2,61%, mengalami peningkatan sebesar 2,52% dari kontribusi TA 2023 sebesar 0,09%;
 - d) Kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2024 terhadap PAD sebesar 2,46%, mengalami penurunan sebesar 10,81% dari kontribusi TA 2023 sebesar 13,27%. Sedangkan kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 1,65%, mengalami penurunan sebesar 7,25% dari kontribusi TA 2023 sebesar 8,90%.
- 5) Kenaikan pendapatan transfer TA 2024 terjadi pada jenis pendapatan transfer Pemerintah Pusat yaitu sebesar 5,10% dari realisasi pendapatan transfer TA 2023. Kontribusi pendapatan transfer TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 32,99% dan mengalami peningkatan 0,35% dibandingkan dengan kontribusi TA 2023 sebesar 32,63%.
- 6) Penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terjadi pada jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah sebesar 67,17% dari pendapatan hibah TA 2023. Kontribusi pendapatan transfer TA 2024 terhadap total pendapatan daerah sebesar 0,10% dan mengalami penurunan 0,21% dibandingkan dengan kontribusi TA 2023 sebesar 0,31%.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- 1) mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pendapatan dalam APBD dengan menetapkan target secara terukur dan rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal,

- tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
- b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) mengupayakan peningkatan realisasi PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
- a) pajak daerah dan retribusi daerah
- (1) agar terus mengedepankan penggalan potensi pajak daerah secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan pajak daerah dan pemanfaatan data dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dimaksud dapat berupa:
- (a) pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) pengawasan wajib pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
- (d) pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
- (e) peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
- (f) penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
- (g) kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) meningkatkan kinerja OPD yang membidangi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya dalam pelaksanaan pemungutan seperti pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- b) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (1) optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan guna memperoleh kontribusi laba yang realistis atas penyertaan modal daerah; dan

- (2) meningkatkan penyertaan modal daerah pada perusahaan yang berkinerja tinggi dan memiliki proyeksi perolehan laba yang tinggi, baik melalui penyertaan modal baru maupun hasil dari pelepasan investasi dari perusahaan yang kurang dan/atau tidak memberikan kontribusi laba terhadap PAD.
 - c) lain-lain PAD yang sah
 - (1) mengoptimalkan pemanfaatan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - (2) meningkatkan kualitas layanan pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang berbentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD; dan
 - (3) optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir guna meningkatkan hasil pengelolaan dana bergulir serta pengembalian dana bergulir.
 - d) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan PAD;
 - e) meningkatkan komitmen seluruh *stakeholder* agar dapat terlaksananya strategi peningkatan realisasi PAD;
 - f) menyelenggarakan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; dan
 - g) pembentukan tim peningkatan realisasi PAD lintas sektor.
- 3) melakukan penyesuaian perencanaan target setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap Laporan Realisasi Anggaran semester pertama. Selanjutnya, diikuti dengan penyesuaian rencana kegiatan dan sub kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai target Pendapatan Daerah.
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pendapatan transfer dan penggunaannya khususnya DAK fisik baik dari pelaksanaan teknis pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan keuangannya yang tujuannya untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan DAK, yang penyalurannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa DAK dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mendasari dokumen perikatan dengan calon pemberi hibah. Dalam pelaksanaannya agar dilakukan koordinasi dengan pemberi hibah secara efektif guna optimalisasi penggunaan dana hibah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi total belanja daerah TA 2024 sebesar Rp27.187.126.497.803,00 atau 95,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.566.843.632.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 sebesar Rp25.800.341.207.782,00, terdapat kenaikan sebesar Rp1.386.785.290.021,00 atau 5,38%.

Gambaran realisasi total belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	27.374.409.350.000,00	25.651.740.349.991,00	93,71
2021	27.444.652.233.000,00	25.843.800.193.834,00	94,17
2022	25.147.706.241.000,00	23.950.240.497.405,00	95,24
2023	27.482.744.908.000,00	25.800.341.207.782,00	93,88
2024	28.566.843.632.000,00	27.187.126.497.803,00	95,17

Berdasarkan data tersebut, secara umum realisasi belanja daerah TA 2024 cukup optimal, dan telah menunjukkan adanya peningkatan persentase realisasi dari tahun sebelumnya. Apabila realisasi total belanja daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi total belanja daerah TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp1.386.785.290.021,00 atau 5,38%. Realisasi masing-masing kelompok belanja daerah dan porsinya terhadap realisasi total belanja daerah TA 2024, sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp16.083.865.301.964,00 atau 97,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.552.143.061.000,00, dengan porsi sebesar 59,89% dari realisasi total belanja daerah;
- 2) Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp1.733.084.096.994,00 atau 97,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.777.270.678.000,00, dengan porsi sebesar 6,37% dari realisasi total belanja daerah;
- 3) Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp10.225.800.500,00 atau 41,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.634.873.000,00, dengan porsi sebesar 0,04% dari realisasi total belanja daerah; dan
- 4) Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp9.359.951.298.345,00 atau 91,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.212.795.020.000,00, dengan porsi sebesar 34,43% dari realisasi total belanja daerah.

Salah satu penyebab kurang optimal realisasi belanja transfer TA 2024 sebagaimana tersebut pada angka 4) adalah dikarenakan capaian target pajak daerah yang tidak terealisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2024, dirinci sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp16.083.865.301.964,00 atau 97,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.552.143.061.000,00.

Gambaran realisasi belanja operasi dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	16.913.391.556.000,00	16.223.988.285.131,00	95,92
2021	17.767.668.233.000,00	16.826.577.831.470,00	94,70
2022	14.233.669.493.000,00	13.456.887.671.949,00	94,54
2023	15.683.378.371.000,00	14.887.780.012.763,00	94,93
2024	16.552.143.061.000,00	16.083.865.301.964,00	97,17

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja operasi TA 2024 cukup optimal, dan telah menunjukkan peningkatan capaian realisasi belanja operasi dari TA 2023. Apabila realisasi belanja operasi TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja operasi TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp1.196.085.289.201,00 atau 8,03%. Kenaikan realisasi belanja operasi TA 2024 terdapat pada jenis belanja pegawai sebesar 10,39%, belanja barang dan jasa sebesar 7,65%, dan belanja hibah sebesar 6,51%.

Porsi belanja operasi TA 2024 terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 59,89%, mengalami kenaikan sebesar 0,73% dari porsi TA 2023 sebesar 59,16%.

Anggaran dan realisasi belanja operasi TA 2024, sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2024 sebesar Rp7.023.084.524.845,00 atau 97,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.215.542.302.000,00.

Gambaran realisasi belanja pegawai dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	6.698.242.058.000,00	6.483.761.623.794,00	96,80
2021	5.901.460.292.000,00	5.685.925.255.020,00	96,35
2022	6.217.355.037.000,00	5.902.903.886.767,00	94,94
2023	6.908.461.438.000,00	6.362.326.855.074,00	92,09
2024	7.215.542.302.000,00	7.023.084.524.845,00	97,33

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja pegawai TA 2024 cukup optimal, dan telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian realisasi TA 2023. Apabila realisasi belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp660.757.669.771,00 atau 10,39%.

Porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 terhadap anggaran total belanja daerah TA 2024 sebesar Rp28.566.843.632.000,00 atau 25,26%. Porsi realisasi belanja pegawai TA 2024 terhadap realisasi belanja operasi sebesar 43,67%, meningkat sebesar 0,93% dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 42,74%. Selanjutnya, porsi realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 25,83%, menurun sebesar 1,17% dari porsi TA 2023 sebesar 24,66%. Porsi belanja pegawai tahun 2024 tersebut terhadap total belanja daerah tidak melampaui ketentuan yang diamanatkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Kenaikan realisasi belanja pegawai TA 2024 terjadi pada objek belanja pegawai sebagai berikut:

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp3.466.656.991.194,00, naik sebesar Rp337.276.963.298,00 atau 10,78% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp3.129.380.027.896,00;
- (2) Belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp1.868.016.557.613,00, naik sebesar Rp142.905.431.056,00 atau 8,28% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.725.111.126.557,00;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terealisasi sebesar Rp1.393.631.458.256,00, naik sebesar Rp173.384.906.738,00 atau 14,21% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.220.246.551.518,00;
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp983.377.690,00, naik sebesar Rp778.405.286,00 atau 479,76% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp204.972.404,00;
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp132.534.438.978,00, naik sebesar Rp5.611.780.284,00 atau 4,42% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp126.922.658.694,00; dan
- (6) Belanja pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp141.523.193.914,00, naik sebesar Rp5.199.963.409,00 atau 3,81% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp136.323.230.505,00.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhitungkan, antara lain:

- (1) Gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp6.234.228.358.506,00 atau 96,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.485.600.279.000,00.

Gambaran capaian realisasi belanja barang dan jasa dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	4.405.786.353.000,00	4.104.637.788.228,00	93,16
2021	5.941.112.304.000,00	5.345.399.454.776,00	89,97
2022	5.750.890.367.000,00	5.377.369.153.895,00	93,50
2023	5.997.658.579.000,00	5.791.112.760.975,00	96,56
2024	6.485.600.279.000,00	6.234.228.358.506,00	96,12

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup optimal, namun sedikit di bawah capaian realisasi belanja barang dan jasa TA 2023. Apabila realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp443.115.597.531,00 atau 7,65%. Porsi belanja barang dan jasa TA 2024 terhadap realisasi belanja operasi sebesar 38,76%,

menurun sebesar 0,14% dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 38,90%. Selanjutnya, porsi realisasi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah TA 2024 sebesar 22,93%, meningkat sebesar 0,48% dari porsi TA 2023 sebesar 22,45%.

Kenaikan realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 terjadi pada objek belanja barang dan jasa sebagai berikut:

- (1) Belanja barang terealisasi sebesar Rp708.560.237.105,00 atau 96,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp734.442.853.000,00 naik sebesar Rp96.881.740.015,00 atau 15,84% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp611.678.497.090,00;
- (2) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp187.527.908.292,00 atau 97,18 dari yang dianggarkan sebesar Rp192.977.661.000,00, naik sebesar Rp38.329.181.330,00 atau 25,69% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp149.198.726.962,00;
- (3) Belanja barang dan jasa BOS terealisasi sebesar Rp824.613.027.478,00 atau 98,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp833.744.652.000,00, naik sebesar Rp29.409.534.437,00 atau 3,70% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp795.203.493.041,00;
- (4) Belanja barang dan jasa BLUD terealisasi sebesar Rp1.956.510.305.815,00 atau 94,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.067.051.101.000,00, naik sebesar Rp447.572.690.145,00 atau 29,66% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp2.969.104.251.116,50; dan
- (5) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp2.485.464.274.136,79 atau 97,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.810.154.898.000,00, naik sebesar Rp56.149.891.672,00 atau 3,08% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.824.977.181.131,00.

Pada beberapa SKPD terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada sub kegiatan yang tidak optimal, antara lain:

- (1) Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 - (a) Sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum dengan kode rekening 01.02.1.03.0001 terealisasi sebesar Rp1.672.982.700,00 atau 68,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.445.139.000,00, dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.672.982.700,00 atau 68,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.445.139.000,00;
 - (b) Sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dengan kode rekening 01.02.1.03.0002 terealisasi sebesar Rp1.682.675.616,00 atau 70,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.385.912.000,00 dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.682.675.616,00 atau 70,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.385.912.000,00;

- (c) Sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dengan kode rekening 01.02.1.03.0003 terealisasi sebesar Rp1.875.233.000,00 atau 76,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.438.803.000,00, dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.875.233.000,00 atau 76,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.438.803.000,00;
 - (d) Sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian dengan kode rekening 01.02.1.03.0004 terealisasi sebesar Rp1.698.287.500,00 atau 69,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.444.448.000,00, dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.698.287.500,00 atau 69,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.444.448.000,00;
 - (e) Sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam dengan kode rekening 01.02.1.03.0005 terealisasi sebesar Rp1.502.473.000,00 atau 64,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.316.316.000,00, dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.502.473.000,00 atau 64,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.316.316.000,00;
 - (f) Sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah dengan kode rekening 01.02.1.05.0001 terealisasi sebesar Rp16.108.709.764,00 atau 65,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.704.280.000,00, dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp16.108.709.764,00 atau 65,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.704.280.000,00;
 - (g) Sub kegiatan pelaksanaan reses dengan kode rekening 01.02.1.05.0003 terealisasi sebesar Rp23.867.320.440,00 atau 89,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.718.460.000,00, dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp23.867.320.440,00 atau 89,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.718.460.000,00; dan
 - (h) Sub kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dengan kode rekening 01.02.1.08.0001 terealisasi sebesar Rp36.963.323.504,00 atau 60,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.821.298.000,00, dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp36.963.323.504,00 atau 60,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.821.298.000,00.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 02.01.1.08.0002 terealisasi sebesar Rp964.172.977,00 atau 76,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.260.000.000,00, dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp964.172.977,00 atau 76,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.260.000.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

- (1) mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa pada seluruh OPD, dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil barang dan jasa untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara efektif dan efisien;
- (2) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa serta rencana penarikan kas yang ditetapkan dalam Anggaran Kas Pemerintah Daerah (AKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) guna mengoptimalkan realisasi pengadaan barang dan jasa;
- (3) mengoptimalkan sisa anggaran atas kebijakan efisiensi anggaran barang dan jasa untuk pencapaian *output* sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pergeseran anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada seluruh SKPD dalam percepatan pengadaan barang dan jasa melalui pembayaran mekanisme Uang Persediaan (UP) dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (5) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh sub kegiatan serta pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk:
 - (a) menjaga konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana penarikan yang ditetapkan dalam AKPD dan SPD;
 - (b) percepatan penyelesaian administrasi penatausahaan dan penyiapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembayaran; dan
 - (c) penyesuaian jadwal pelaksanaan sub kegiatan dan rencana penarikan sesuai kebutuhan dalam AKPD dan SPD dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (6) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa pada OPD; dan
- (7) optimalisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Subsidi

Realisasi belanja subsidi TA 2024 sebesar Rp1.399.999.100,00 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00

Gambaran capaian realisasi belanja subsidi dalam 4 (empat) tahun terakhir (TA 2021 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	4.000.000.000,00	90.482.166,00	2,26
2022	6.405.087.000,00	4.958.884.836,00	77,42
2023	5.635.067.000,00	5.350.753.069,00	94,95
2024	1.400.000.000,00	1.399.999.100,00	99,99

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja subsidi TA 2024 optimal dan telah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Apabila realisasi belanja subsidi TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp3.950.753.969,00 atau 73,84%.

Porsi belanja subsidi TA 2024 terhadap realisasi belanja operasi sebesar 0,01%, menurun sebesar 0,03% dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 0,04%. Selanjutnya, porsi realisasi belanja subsidi terhadap total belanja daerah TA 2024 sebesar 0,01%, menurun sebesar 0,02% dari porsi TA 2023 sebesar 0,02%.

Belanja subsidi TA 2024 tersebut berupa subsidi kepada BUMD dalam penyediaan bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng dan telur ayam di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota pantauan inflasi tertinggi (Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Jepara, Rembang, Wonogiri, Wonosobo, dan Kota Salatiga, Semarang, dan Surakarta).

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar:

- (1) tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) dalam pelaksanaannya agar melakukan verifikasi dan perhitungan secara akurat terhadap tagihan pembayaran subsidi dari BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta selaku penyedia barang/jasa sebelum melakukan pembayaran untuk menghindari kelebihan pembayaran yang berpotensi terhadap kerugian daerah atau pengembalian kelebihan belanja; dan
- (3) agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian subsidi Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar penentuan kebijakan pemberian subsidi tahun-tahun mendatang.

d) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp2.780.143.423.054,00 atau 99,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.804.157.236.000,00.

Gambaran capaian realisasi belanja hibah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	5,761,071,145,000.00	5,593,181,623,109.00	97.09
2021	5.845.121.847.000,00	5.728.982.384.318,00	98,01
2022	2.170.297.452.000,00	2.092.761.564.803,00	96,43
2023	2.644.383.217.000,00	2.610.303.175.760,00	98,71
2024	2.804.157.236.000,00	2.780.143.423.054,00	99,14

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja hibah TA 2024 cukup optimal. Apabila realisasi belanja hibah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja hibah TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp169.840.247.294,00 atau 6,51%.

Porsi realisasi belanja hibah tahun 2024 terhadap realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar 17,29%, terdapat penurunan sebesar 0,25% dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 17,53%. Sedangkan porsi realisasi belanja hibah terhadap realisasi total belanja daerah sebesar 10,23%, terdapat kenaikan sebesar 0,11% dibandingkan porsi TA 2023 sebesar 10,12%.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar:

- (1) meningkatkan kualitas perencanaan belanja hibah, sehingga anggaran belanja hibah yang ditetapkan dapat di realisasikan secara optimal, dan apabila terdapat anggaran belanja hibah yang tidak dapat disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar dilakukan rasionalisasi sisa anggaran tersebut untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah; dan
- (2) memastikan pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah dilakukan sesuai dengan peraturan gubernur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah.

e) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp45.008.996.459,00 atau 99,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.443.244.000,00.

Gambaran capaian realisasi belanja bantuan sosial dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	48.292.000.000,00	42.407.250.000,00	87,81
2021	75.973.790.000,00	66.180.255.190,00	87,11
2022	88.721.550.000,00	78.894.181.648,00	88,92
2023	127.240.070.000,00	118.686.467.885,00	93,28
2024	45.443.244.000,00	45.008.996.459,00	99,04

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 cukup optimal. Apabila realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp73.677.471.426,00 atau 62,08%.

Porsi realisasi bantuan sosial tahun 2024 terhadap realisasi belanja operasi adalah sebesar 0,28%, menurun 0,52% dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 0,80%. Sedangkan porsi realisasi bantuan sosial tahun 2024 terhadap realisasi total belanja daerah adalah sebesar 0,17%, menurun dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 0,46%.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek belanja bantuan sosial, sehingga terhadap objek belanja bantuan sosial yang realisasinya diprediksi tidak mencapai target, seharusnya sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp1.733.084.096.994,00 atau 97,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.777.270.678.000,00. Gambaran capaian realisasi belanja modal dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	1.057.533.752.000,00	996.994.505.160,00	94,28
2021	1.543.430.155.000,00	1.447.620.411.245,00	93,79
2022	2.015.151.410.000,00	1.713.641.630.081,00	85,04
2023	1.973.645.351.000,00	1.794.862.778.298,00	90,94
2024	1.777.270.678.000,00	1.733.084.096.994,00	97,51

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal TA 2024 cukup optimal dan telah mengalami kenaikan dibandingkan capaian realisasi belanja modal tahun sebelumnya. Apabila realisasi belanja modal TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal TA 2023, terdapat penurunan sebesar Rp61.778.681.304,00 atau 3,44%.

Porsi realisasi belanja modal TA 2024 terhadap realisasi total belanja daerah adalah sebesar 6,37%, mengalami penurunan sebesar 0,58% dibandingkan dengan porsi TA 2023 yaitu sebesar 6,96%.

Anggaran dan realisasi belanja modal TA 2024, sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah TA 2024 sebesar Rp12.221.207.440,00 atau 96,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.647.482.000,00.

Gambaran capaian realisasi modal tanah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	14.703.769.000,00	14.338.900.293,00	97,52
2021	80.927.672.000,00	79.135.275.975,00	97,79
2022	49.037.321.000,00	17.346.322.716,00	35,37
2023	97.077.152.000,00	67.791.905.622,00	69,83
2024	12.647.482.000,00	12.221.207.440,00	96,63

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal tanah TA 2024 cukup optimal. Apabila belanja modal tanah TA 2024 dibandingkan dengan belanja modal tanah TA 2023 sebesar Rp67.791.905.622,00, terdapat penurunan sebesar Rp55.570.698.182,00 atau 81,97%.

Porsi belanja modal tanah TA 2024 terhadap belanja modal adalah sebesar 0,71%, sedangkan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 0,04%.

Rendahnya realisasi belanja modal tanah TA 2024 disebabkan adanya efisiensi belanja pengadaan tanah. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap meningkatkan kualitas perencanaan belanja modal tanah antara lain:

- (1) memastikan ketersediaan tanah dan legalitas dokumen kepemilikan tanah yang akan diperoleh; dan
- (2) sebelum dianggarkan dalam APBD, terlebih dahulu disepakati harga dan proses pembebasan tanah dengan masyarakat selaku pemilik tanah.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp855.982.713.753,00 atau 97,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp881.937.468.000,00.

Gambaran capaian realisasi modal peralatan dan mesin dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	509.897.318.000,00	494.933.371.196,00	97,07
2021	609.841.523.000,00	578.353.949.251,00	94,84
2022	904.691.628.000,00	767.027.589.289,00	84,78
2023	815.658.373.000,00	751.571.586.676,00	92,14
2024	881.937.468.000,00	855.982.713.753,00	97,06

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 cukup optimal. Apabila belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 sebesar Rp751.571.586.676,00, terdapat peningkatan sebesar Rp104.411.127.077,00 atau 13,89%.

Porsi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 terhadap belanja modal adalah sebesar 49,39%, sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 3,15%.

Apabila dilihat dari realisasi objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2024, terdapat realisasi yang tidak optimal yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD terealisasi sebesar Rp84.944.460.659,00 atau 81,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp104.156.200.000,00. Tidak optimalnya realisasi objek belanja tersebut disebabkan waktu pengadaan paket pekerjaan tidak mencukupi dan sisa lelang pengadaan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus meningkatkan kualitas pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin antara lain:

- (1) melakukan upaya percepatan pengadaan barang/jasa baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko *daring*;
- (2) mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024;
- (3) agar mengoptimalkan sisa anggaran hasil rasionalisasi untuk pencapaian *output* sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- (4) meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran kas keuangan daerah dengan pelaksanaan pengadaan barang modal.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp411.044.257.004,00 atau 97,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp421.122.075.000,00.

Gambaran capaian realisasi gedung dan bangunan dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	216.372.410.000,00	195.773.603.473,00	90,48
2021	373.053.994.000,00	330.679.148.402,00	88,64
2022	446.596.836.000,00	359.726.308.741,00	80,55
2023	574.653.948.000,00	526.682.150.860,00	91,65
2024	421.122.075.000,00	411.044.257.004,00	97,61

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi modal gedung dan bangunan TA 2024 cukup optimal. Apabila belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 dibandingkan dengan belanja modal gedung dan bangunan TA 2023 sebesar Rp526.682.150.860,00, terdapat penurunan sebesar Rp115.637.893.856,00 atau 5,82%.

Porsi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 terhadap belanja modal adalah sebesar 23,72%, sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 1,51%.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan antara lain:

- (1) melakukan upaya percepatan pengadaan barang/jasa baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring;
- (2) mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal gedung dan bangunan, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember;
- (3) meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran kas keuangan daerah dengan pelaksanaan pengadaan barang modal;
- (4) merencanakan pembangunan gedung dan bangunan apabila tanah/lahan tempat membangun telah tersedia secara legal hukum; dan
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak pengadaan pekerjaan.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp366.478.924.044,00 atau 97,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp374.283.044.000,00.

Gambaran realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	193.270.690.000,00	177.713.123.124,00	91,95
2021	370.616.404.000,00	351.328.654.582,00	94,80
2022	507.655.838.000,00	475.441.543.110,00	93,65
2023	372.513.692.000,00	218.478.719.208,00	94,24
2024	374.283.044.000,00	366.478.924.044,00	97,91

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 cukup optimal. Apabila belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 dibandingkan dengan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2023 sebesar Rp218.478.719.208,00, terdapat peningkatan sebesar Rp43.382.757.936,00 atau 19,86%.

Porsi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 terhadap belanja modal adalah sebesar 21,15%, sedangkan porsi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 1,35%.

Apabila dilihat dari realisasi objek belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, terdapat realisasi yang tidak optimal yaitu belanja modal jalan dan jembatan BLUD terealisasi sebesar Rp3.804.324.830,00 atau 82,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.600.800.000,00. Tidak optimalnya realisasi belanja tersebut TA 2024 tersebut disebabkan waktu pengadaan paket pekerjaan tidak mencukupi dan sisa lelang pengadaan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan antara lain:

- (1) melakukan upaya percepatan pengadaan barang/jasa baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko *daring*;
- (2) meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran kas keuangan daerah dengan pelaksanaan pengadaan barang modal;
- (3) melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum TA dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) agar mengoptimalkan sisa anggaran hasil rasionalisasi untuk pencapaian *output* sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak pengadaan pekerjaan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp86.434.858.953,00 atau 100,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp86.295.810.000,00.

Gambaran capaian realisasi modal aset tetap lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	122.200.455.000,00	113.376.388.074,00	92,78
2021	108.990.562.000,00	108.123.383.035,00	99,20
2022	107.169.787.000,00	94.099.866.225,00	87,80
2023	113.357.686.000,00	97.389.078.450,00	85,91
2024	86.295.810.000,00	86.434.858.953,00	100,16

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi modal aset tetap lainnya TA 2024 optimal sesuai rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Apabila belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 dibandingkan dengan belanja modal aset tetap lainnya TA 2023

sebesar Rp97.389.078.450,00, terdapat penurunan sebesar Rp10.954.219.497,00 atau 11,25%.

Porsi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 terhadap belanja modal adalah sebesar 4,99%, sedangkan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 0,32%.

Apabila dilihat dari realisasi objek belanja modal aset tetap lainnya, terdapat realisasi yang tidak optimal yaitu belanja modal aset tetap lainnya barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga terealisasi sebesar Rp66.500.000,00 atau 76,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp86.800.000,00. Tidak optimalnya realisasi belanja tersebut disebabkan waktu pengadaan paket pekerjaan tidak mencukupi dan sisa lelang pengadaan.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja aset tetap lainnya antara lain:

- (1) melakukan upaya percepatan pengadaan barang/jasa baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko *daring*;
- (2) mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal aset tetap lainnya, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember;
- (3) agar mengoptimalkan sisa anggaran hasil rasionalisasi untuk pencapaian *output* sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (4) meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran kas keuangan daerah dengan pelaksanaan pengadaan barang modal;
- (5) melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum TA dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang modal aset tetap lainnya setiap sub kegiatan.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp772.135.800,00 atau 99,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp774.799.000,00.

Gambaran capaian realisasi modal aset tetap lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	1.089.100.000,00	859.119.000,00	78,88
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	384.500.000,00	375.119.410,00	97,56
2024	774.799.000,00	772.135.800,00	99,66

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi modal aset tetap lainnya TA 2024 tidak optimal. Apabila belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 dibandingkan dengan belanja modal aset tetap lainnya TA 2023 sebesar Rp375.119.410,00, terdapat penurunan sebesar Rp397.016.390,00 atau 105,84%.

Porsi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 terhadap belanja modal adalah sebesar 0,04%, sedangkan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 0,003%.

Apabila dilihat dari realisasi objek belanja modal aset tetap lainnya, terdapat realisasi yang tidak optimal yaitu belanja modal aset tetap lainnya berupa belanja modal aset lainnya BLUD terealisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau 71,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00. Tidak optimalnya realisasi belanja tersebut disebabkan waktu pengadaan paket pekerjaan tidak mencukupi dan sisa lelang pengadaan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja aset tetap lainnya antara lain:

- (1) melakukan upaya percepatan pengadaan barang/jasa baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko *daring*;
- (2) mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran atas tagihan pengadaan belanja modal aset tetap lainnya, untuk menghindari keterlambatan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024;
- (3) agar mengoptimalkan sisa anggaran hasil rasionalisasi untuk pencapaian *output* sub kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (4) meningkatkan konsistensi antara jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran kas keuangan daerah dengan pelaksanaan pengadaan barang modal;
- (5) melakukan pengadaan dini dengan mengumumkan lelang sebelum TA dimulai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang modal aset tetap lainnya setiap sub kegiatan.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2024 sebesar Rp10.225.800.500,00 atau 41,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.634.873.000,00.

Gambaran capaian realisasi BTT dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	1.834.243.841.900,00	1.783.884.978.571,00	97,25
2021	92.820.000.000,00	72.303.305.000,00	77,90
2022	36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96
2023	25.000.000.000,00	740.000.000,00	2,96
2024	24.634.873.000,00	10.225.800.500,00	41,51

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi BTT TA 2024 tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Hal tersebut merupakan kondisi wajar, mengingat penggunaan BTT hanya untuk pengeluaran yang sifatnya tanggap darurat dan pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang tidak dapat direncanakan pengeluarannya. Apabila realisasi BTT TA 2024 dibandingkan realisasi BTT TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp9.485.800.500,00 atau 1.281,86%.

Porsi realisasi belanja tidak terduga terhadap realisasi total BTT TA 2024 sebesar 0,04%, meningkat sebesar 0,035% dari porsi realisasi BTT TA 2023 sebesar 0,003%.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap menyediakan BTT sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan BTT, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek BTT, sehingga terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp9.359.951.298.345,00 atau 91,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.212.795.020.000,00.

Gambaran capaian realisasi belanja transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	7.569.240.201.000,00	6.546.872.551.129,00	87,81
2021	8.040.733.845.000,00	7.497.298.646.119,00	93,24
2022	8.862.885.338.000,00	8.763.165.716.275,00	98,87
2023	9.800.721.186.000,00	9.116.958.416.721,00	93,02
2024	10.212.795.020.000,00	9.359.951.298.345,00	91,65

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi belanja transfer TA 2024 kurang optimal. Apabila realisasi belanja transfer TA 2024 dibanding belanja realisasi belanja transfer 2023 sebesar Rp9.116.958.416.721,00, terdapat kenaikan sebesar Rp242.992.881.624,00 atau 2,67%.

Porsi realisasi belanja transfer terhadap realisasi total belanja daerah TA 2024 sebesar 34,43%, mengalami penurunan sebesar 0,91% dari porsi realisasi transfer TA 2023 sebesar 35,34%.

Kurang optimalnya capaian realisasi belanja transfer tersebut disebabkan realisasi belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota yang cukup rendah yaitu sebesar

Rp6.334.544.870.221,00 atau 88,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.131.173.811.000,00. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2024 tidak terealisasi sebagaimana yang dianggarkan dalam APBD.

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pemungutan pendapatan pajak daerah serta penyaluran bagi hasil pajak untuk menjamin kepastian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang didanai dari bagi hasil.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) capaian realisasi total belanja daerah TA 2024 cukup optimal, dan telah mengalami peningkatan capaian realisasi sebesar 1,29% dibandingkan dengan capaian realisasi total belanja daerah TA 2023 sebesar 93,88%.
- 2) realisasi total belanja daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.386.785.290.021,00 atau 5,38% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023. Kenaikan realisasi tersebut terdapat pada kelompok belanja:
 - a) realisasi belanja operasi naik sebesar Rp1.196.085.289.201,00 atau 8,03% dari tahun sebelumnya; dan
 - b) realisasi belanja tidak terduga naik sebesar Rp9.485.800.500,00 atau 1.281,86% dari tahun sebelumnya.
- 3) porsi realisasi belanja operasi TA 2024 terhadap realisasi total belanja daerah TA 2024 sebesar 59,89%, mengalami kenaikan sebesar 0,73% dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 59,16%.
- 4) porsi realisasi belanja modal TA 2024 terhadap realisasi total belanja daerah TA 2024 sebesar 6,37%, mengalami penurunan sebesar 0,58% dibandingkan dengan porsi TA 2023 yaitu sebesar 6,96%.
- 5) porsi realisasi belanja tidak terduga terhadap realisasi total belanja daerah TA 2024 sebesar 0,04%, mengalami kenaikan sebesar 0,035% dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 0,003%.
- 6) porsi realisasi belanja transfer TA 2024 terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 34,43%, mengalami penurunan sebesar 0,91% dibandingkan dengan porsi TA 2023 sebesar 35,34%.
- 7) kendala dan permasalahan pencapaian realisasi belanja, dapat berupa antara lain:
 - a) belum optimalnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai karena keterbatasan pemahaman SDM pengelola keuangan; dan
 - b) waktu pelaksanaan kegiatan oleh SKPD tidak mendasarkan pada Rencana Kerja Operasional (RKO) dan Anggaran Kas.
 - c) perencanaan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal belum sesuai dengan kebutuhan riil pencapaian *output* sub kegiatan, dan berdampak terhadap peningkatan efisiensi belanja barang dan jasa serta belanja modal;

- d) keterlambatan proses pengadaan barang/jasa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pada beberapa sub kegiatan, sehingga tidak cukup waktu untuk penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- e) rasionalisasi dan efisiensi belanja pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- f) keterlambatan pembayaran oleh pemerintah daerah atas tagihan penyedia barang/jasa sesuai hasil pekerjaan, sehingga sampai dengan akhir tahun belum dapat direalisasikan;
- g) adanya kegagalan pengadaan barang/jasa dikarenakan tidak tersedia dalam e-katalog; dan
- h) kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan yang masih kurang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

- 1) meningkatkan kualitas perencanaan belanja daerah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan sumber pendanaan, dan mempertimbangkan:
 - a) kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 - b) kebutuhan infrastruktur untuk layanan masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian; dan
 - c) khususnya dalam perencanaan tanah, agar memastikan terlebih dahulu ketersediaan, kesepakatan harga dan legalitas dokumen kepemilikan tanah yang akan dibeli dari masyarakat sebagai dasar penganggaran, untuk menghindari tidak dapat direalisasikan.
- 2) penyusunan anggaran belanja daerah harus berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS), Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar teknis dan RKBMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, seperti belanja pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik. Pemenuhan alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan porsi belanja modal untuk pengadaan infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
- 4) mengalokasikan anggaran secara efisien dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja dalam rangka pencapaian *output* setiap sub kegiatan yang ditetapkan.
- 5) meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD.
- 6) dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a) melakukan pengadaan dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang cukup;
 - b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring;
 - c) optimalisasi penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP); dan
 - d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak berupa bukti pembelian dan surat pesanan dalam pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana.
- 7) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;
- 8) melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa pada masing-masing SKPD secara simultan dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan belanja barang/jasa yang tujuannya untuk menjamin:
- a) efektivitas pelaksanaan belanja barang/jasa, yaitu tercapainya tujuan/sasaran program, *output* kegiatan dan sub kegiatan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas Pemerintah Daerah (AKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b) efisiensi penggunaan anggaran, yaitu tercapainya tujuan/sasaran program, *output* kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penggunaan *input* yang seminimal mungkin;
 - c) kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, yaitu pelaksanaan belanja barang/jasa yang dilakukan secara tertib dan taat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d) optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran pengadaan barang/jasa untuk pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pemerintah daerah.
- 9) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa untuk menghindari pemutusan kontrak akibat kegagalan dalam pelaksanaan barang/jasa yang berdampak keterlambatan pelaksanaan sub kegiatan; dan
- 10) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan belanja modal pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN DAERAH

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA 2024 sebesar Rp1.406.120.547.664,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.406.055.820.000,00.

Gambaran realisasi penerimaan pembiayaan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	1.119.157.447.000,00	1.119.348.228.370,00	100,02
2021	861.343.812.000,00	861.492.992.625,00	100,02
2022	1.909.692.885.000,00	1.909.773.865.813,00	100,00
2023	1.330.599.603.000,00	1.330.794.071.071,00	100,01
2024	1.406.055.820.000,00	1.406.120.547.664,00	100,00

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 telah sesuai dengan rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Apabila realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp1.330.794.071.071,00 terdapat penurunan sebesar Rp75.326.476.593,00 atau 5,66%.

Anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024, berupa:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp900.186.419.964,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.186.419.964,00. Realisasi SiLPA tersebut telah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b) Pencairan dana cadangan yang terealisasi sebesar Rp505.869.400.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp505.869.400.000,00. Realisasi pencairan dana cadangan tersebut memedomani peraturan daerah mengenai dana cadangan;
- c) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang terealisasi sebesar Rp64.727.700,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran penerimaan pembiayaan Daerah dengan:

- a) perencanaan anggaran SiLPA pada Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan secara cermat dengan perhitungan yang akurat dan terukur untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pada tahun berjalan. Selanjutnya, perencanaan anggaran SiLPA pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dengan menyesuaikan besaran SiLPA setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- b) perencanaan dan pelaksanaan anggaran penerimaan pembiayaan seperti pencairan dana cadangan dan dokumen pinjaman daerah agar memedomani Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Cadangan dan Dokumen Perjanjian Pinjaman Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah TA 2024 sebesar Rp20.700.000.000,00 atau 29,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000.000,00.

Gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (TA 2020 s.d. TA 2024) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	-	-	-
2021	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	100,00
2022	474.000.000.000,00	474.081.719.452,00	100,02
2023	70.000.000.000,00	0,00	0,00
2024	70.000.000.000,00	20.700.000.000,00	29,57

Berdasarkan data tersebut, capaian realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2024 tidak optimal dan jauh dari rencana target yang ditetapkan dalam APBD. Apabila realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp20.700.000.000,00.

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024, berupa penyertaan modal daerah pada BUMD terealisasi sebesar Rp20.700.000.000,00 atau 29,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran pembiayaan Daerah antara lain dengan melakukan penetapan pagu anggaran serta pelaksanaan anggaran penyertaan modal agar memedomani Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Cadangan dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp577.013.676.280,00, dengan demikian rasio SILPA TA 2024 terhadap total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp28.566.843.632.000,00 adalah 2,02%. Rasio SILPA terhadap total anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2020 s.d. TA 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)
2020	27.374.409.350.000,00	861.343.812.527,00	3,15
2021	27.444.652.233.000,00	1.435.692.884.754,00	5,23
2022	25.147.706.241.000,00	1.236.469.002.535,00	4,92
2023	27.482.744.908.000,00	900.186.419.964,00	3,28
2024	28.566.843.632.000,00	577.013.676.280,00	2,02

Berdasarkan data tersebut, realisasi SILPA TA 2024 telah menunjukkan penurunan sebesar Rp323.172.743.684,00 atau 35,90% dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun sebelumnya. SILPA TA 2024 tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penghematan belanja.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- 1) tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
- 2) seluruh OPD agar mengupayakan percepatan realisasi belanja daerah dan menjaga konsistensi antara pelaksanaan sub kegiatan dengan jadwal penarikan kas yang tercantum dalam Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan SPD yang diterbitkan oleh BUD guna meminimalisasi penambahan SILPA;
- 3) meningkatkan kapasitas dan kualitas pejabat pelaksana APBD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan dan pembayaran belanja daerah, guna mendorong percepatan realisasi belanja daerah; dan
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD secara periodik sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan APBD.

2. NERACA

a. Aset

Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.261.948.714.318,57. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.934.354.196.277,82 mengalami penurunan sebesar Rp672.405.481.959,30 atau 1,64%. Jumlah tersebut terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya sebagai berikut:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.427.967.953.973,52 antara lain:

a) Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp587.530.474.411,09 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp130.694.126.408,00;
- (2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp141.221.000,00;
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp585.782.732,00;
- (4) Kas di BLUD sebesar Rp438.815.860.716,09;
- (5) Kas Dana Bos sebesar Rp3.218.476.872,00; dan
- (6) Kas Lainnya sebesar Rp14.075.006.683,00.

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyeteroran kas (Penerimaan/sisa Uang Persediaan) dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah agar melakukan langkah-langkah penertiban pengelolaan Kas Daerah, antara lain:

- (1) memerintahkan seluruh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan penerimaan yang diterimanya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari setelah pendapatan tersebut diterima sebagaimana amanat Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) memerintahkan seluruh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menyetorkan sisa UP yang dikelolanya ke RKUD paling lambat per 31 Desember; dan
- (3) PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi kas secara periodik dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

b) Piutang

Saldo nominal piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.084.713.667.462,52. Apabila dibandingkan dengan saldo piutang tahun 2023 sebesar Rp2.678.359.469.863,18 mengalami peningkatan sebesar Rp406.354.197.599,34 atau 15,17%. Adapun rincian piutang per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.897.664.180.980,00;
- (2) Piutang Retribusi sebesar Rp111.893.619.660,73;
- (3) Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp53.079.604.000,00;
- (4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.832.728.064,88;
- (5) Piutang Lainnya sebesar Rp15.157.041.204,00;
- (6) Penyisihan Piutang sebesar Rp560.159.696.288,11; dan
- (7) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp5.086.493.552,91.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2024 terdapat peningkatan nilai nominal piutang Provinsi Jawa Tengah yang cukup besar. Selanjutnya terhadap saldo nominal piutang tersebut, terdapat penyisihan piutang sebesar Rp560.159.696.288,11, sehingga saldo piutang nilai bersih sebesar Rp2.524.553.971.174,41. Penyisihan piutang mengalami peningkatan sebesar Rp42.450.095.490,50 atau 8,20%.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang harus melakukan upaya yang strategis, efektif dan relevan dalam rangka percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah, antara lain:

- (1) meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan.
- (2) pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah.
- (3) tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

- (4) mengoptimalkan penerapan elektrifikasi transaksi pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang berdampak terhadap peningkatan ketaatan membayar pajak dan retribusi.
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah secara berkala dalam tahun berjalan, dan tentukan langkah strategis dan kebijakan yang efektif dalam percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.

c) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp315.883.508.388,02. Apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan TA 2023 sebesar Rp350.191.210.978,03 mengalami penurunan sebesar Rp34.307.702.590,01 atau 9,80%. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dimaksud terdapat pada beberapa SKPD, sebagai berikut:

- (1) Persediaan Bahan sebesar Rp24.998.064.293,69;
- (2) Persediaan Suku Cadang sebesar Rp11.719.784.532,71;
- (3) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp121.204.057.287,08;
- (4) Persediaan Obat-obatan sebesar Rp135.280.930.289,50;
- (5) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp7.422.222.755,72;
- (6) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sebesar Rp8.854.369.300,00
- (7) Persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp5.226.531.855,58;
- (8) Persediaan Penelitian sebesar Rp1.140.700.083,74;
- (9) Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp36.663.990,00; dan
- (10) Barang Bekas Pakai sebesar Rp184.000,00.

Berdasarkan penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terdapat persediaan yang kedaluwarsa berupa obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp5.663.912.748,79.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang disebabkan adanya persediaan yang kedaluwarsa/rusak.

2) Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.929.016.426.114,62, apabila dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang TA 2023 sebesar Rp7.761.580.723.318,41 mengalami peningkatan sebesar Rp167.435.702.796,21 atau 2,16%. Adapun uraian investasi jangka panjang dimaksud terdiri atas investasi jangka panjang permanen sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng sebesar Rp5.477.307.326.730,39, memberikan kontribusi laba sebesar Rp550.244.937.092,00 atau 10,05%;
- b) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BPR & BKK sebesar Rp804.026.122.816,69, memberikan kontribusi laba sebesar Rp70.945.400.423,00 atau 8,82%
- c) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Jateng sebesar Rp233.623.139.314,25, memberikan kontribusi laba sebesar Rp7.444.261.200,00 atau 3,19%;
- d) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp19.960.000.000,00, memberikan kontribusi laba sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- e) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PRPP sebesar Rp46.144.593.329,52, memberikan kontribusi laba sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- f) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAB Tirta Utama sebesar Rp168.108.759.266,18, memberikan kontribusi laba sebesar Rp10.715.302.586,00 atau 6,37%;
- g) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Agro Berdikari sebesar Rp177.308.842.712,41, memberikan kontribusi laba sebesar Rp1.668.816.220,00 atau 0,94%;
- h) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp557.030.063.296,26, memberikan kontribusi laba sebesar Rp3.878.979.438,00 atau 0,70%;
- i) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Petroleum Energy sebesar Rp259.635.702.789,00, memberikan kontribusi laba sebesar Rp34.097.271.465,00 atau 13,13%;
- j) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida sebesar Rp175.425.875.859,92, memberikan kontribusi laba sebesar Rp6.978.397.022,00 atau 3,98%; dan
- k) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma sebesar Rp10.446.000.000,00, memberikan kontribusi laba sebesar Rp1.839.800.755,00 atau 17,61%.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang pada perusahaan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan langkah-langkah antara lain:

- a) penyehatan BUMD dengan melakukan efisiensi, rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan pemerintah daerah.
- b) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan BUMD antara lain organisasi, manajemen, keuangan, dan kepengurusan BUMD.

3) Aset Tetap

Aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.620.736.197.275,90 mengalami peningkatan sebesar Rp31.319.393.869,40 atau 0,12% dibandingkan dengan aset tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.589.416.803.406,50. Saldo aset tetap tersebut, antara lain:

- a) Aset tetap tanah sebesar Rp12.332.651.846.000,00, menurun sebesar Rp737.228.676.252,00 atau 5,64% dibandingkan dengan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.069.880.522.252,00;
- b) Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp9.528.039.167.257,00, meningkat sebesar Rp404.773.469.131,00 atau 4,44% dibandingkan dengan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.123.265.698.126,00;
- c) Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp9.849.541.705.895,00, meningkat sebesar Rp357.678.625.291,00 atau 3,77% dibandingkan dengan saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.491.863.080.604,00;
- d) Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp12.507.048.034.410,00, meningkat sebesar Rp920.743.482.865,00 atau 7,95% dibandingkan dengan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.586.304.551.545,00;
- e) Aset tetap lainnya sebesar Rp1.056.350.270.097,00, meningkat sebesar Rp2.778.603.161,00 atau 0,26% dibandingkan dengan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.053.571.666.936,00;
- f) Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp287.616.819.183,00, meningkat sebesar Rp42.314.065.738,00 atau 17,25% dibandingkan dengan saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp245.302.753.445,00; dan

- g) Akumulasi penyusutan sebesar Rp18.940.511.645.566,10, meningkat sebesar Rp959.740.176.064,61 atau 5,34% dibandingkan dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.980.771.469.501,50.

Berkenaan dengan aset tetap tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) meningkatkan pengendalian atas penggunaan dengan memastikan BMD yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang;
- b) melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- d) mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Properti Investasi

Properti Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp137.289.923.157,68, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Properti Investasi Tanah sebesar Rp122.427.169.604,00;
- b) Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.568.943.531,00; dan
- c) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp20.706.189.977,32.

Berdasarkan data tersebut, properti investasi Provinsi Jawa Tengah cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut.

5) Aset Lainnya

Aset lainnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.146.938.213.796,85 mengalami penurunan sebesar Rp512.440.775.712,46 atau sebesar 19,27% dibandingkan dengan saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.659.378.989.509,31, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kemitraan dengan pihak ketiga (neto) sebesar Rp96.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp100.333.933.960,00 atau 99,90% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.429.933.960,00;

- b) Aset tidak berwujud (neto) sebesar Rp45.259.342.410,00, mengalami peningkatan sebesar Rp5.450.366.840,00 atau 13,69% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.808.975.570,00;
- c) Aset lain-lain (neto) sebesar Rp3.160.983.940.233,00, mengalami peningkatan sebesar Rp205.300.276.868,00 atau 6,95% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.955.683.663.365,00;
- d) Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp85.412.124,00, mengalami peningkatan sebesar Rp31.454.027,00 atau 58,29% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.958.097,00;
- e) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp98.445.714.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.445.714.000,00;

Berkenaan dengan aset lainnya tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah.

b. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp557.443.147.246,98 meningkat sebesar Rp126.112.158.452,83 atau 29,24% dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp431.330.988.794,15. Kewajiban per 31 Desember 2024 tersebut meliputi:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp28.310.064,00.
- 2) Pendapatan diterima di muka sebesar Rp34.750.163.758,98 dengan rincian:
 - a) Pendapatan diterima dimuka belanja sewa sebesar Rp701.454.679,89; dan
 - b) Setoran kelebihan pembayaran dari pihak III sebesar Rp34.048.709.079,09.
- 3) Utang belanja sebesar Rp507.205.974.758,00 dengan rincian:
 - a) Utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp48.931.020,00;
 - b) Utang belanja barang jasa sebesar Rp91.831.715.232,00;
 - c) Utang belanja bagi hasil sebesar Rp415.325.328.506,00;
- 4) Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp15.458.698.666,00 dengan rincian:
 - a) Utang kelebihan pembayaran transfer sebesar Rp15.433.855.000,00; dan
 - b) Utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.843.666,00.

Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

- 1) utang belanja tahun 2024 cukup besar berupa antara lain utang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja bagi hasil. Hal ini dapat disebabkan antara lain keterlambatan penyelesaian

pekerjaan, keterlambatan dalam penyiapan administrasi pembayaran serta keterbatasan dana yang tersedia di kas daerah (pendapatan tidak terealisasi sebagaimana yang dianggarkan), sehingga sampai 31 Desember belum dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan proses administrasi pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran yang berdampak terhadap keterlambatan penerbitan SP2D.

- 2) perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan sehingga dapat meningkatkan percepatan proses pembayaran serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.
- 3) selanjutnya terhadap kewajiban jangka pendek tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.704.505.567.071,59. Apabila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2023 sebesar Rp40.503.023.207.483,67, mengalami penurunan sebesar Rp798.517.640.412,08 atau 1,97%. Hal ini menggambarkan bahwa kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2024 cukup besar. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp28.190.989.184.167,89, pendapatan-LO TA 2024 tersebut terdiri atas:

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp18.196.148.894.194,48 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp18.594.062.625.000,00 atau 97,86%. PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan pajak-LO TA 2024 sebesar Rp14.591.278.050.113,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp15.471.102.880.000,00 atau 94,31%;

- 2) Pendapatan retribusi-LO TA 2024 sebesar Rp2.275.251.530.382,75 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp2.050.687.360.000,00 atau 110,96%;
- 3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp895.834.519.652,31 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp687.752.278.000,00 atau 130,30%; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp433.784.794.046,42 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp384.520.107.000,00 atau 112,82%.

b. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan transfer-LO TA 2024 sebesar Rp8.598.918.995.795,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan transfer yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp8.611.131.815.000,00 atau 99,86%. Pendapatan transfer-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil-LO TA 2024 sebesar Rp793.712.697.000,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran dana bagi hasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp770.426.526.000,00 atau 103,02%;
- 2) Dana alokasi umum-LO TA 2024 sebesar Rp3.819.010.791.028,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran dana alokasi umum yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp3.820.383.210.000,00 atau 99,96%;
- 3) Dana alokasi khusus-fisik-LO TA 2024 sebesar Rp473.940.472.839,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran dana alokasi khusus-fisik yang anggaran APBD TA 2024 sebesar Rp484.598.612.000,00 atau 97,80%;
- 4) Dana alokasi khusus-non fisik-LO TA 2024 sebesar Rp3.474.257.466.928,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran dana alokasi khusus-non fisik yang anggaran APBD TA 2024 sebesar Rp3.497.725.899.000,00 atau 99,33%; dan
- 5) Insentif fiskal-LO TA 2024 sebesar Rp37.997.568.000,00 sama dengan anggaran insentif fiskal yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp37.997.568.000,00 atau 100,00%.

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang Sah-LO TA 2024 sebesar Rp1.395.921.294.178,41 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp25.593.372.000,00 atau 5454,14%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO yang merupakan hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2024, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan

potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025.

D. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2024

Fungsi	Komponen Perhitungan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Porsi (%)
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	Total Belanja: 28.566.843.632.000,00	9.286.778.489.000,00	9.160.386.183.069,00	98,64	32,51
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)	Total Belanja: 28.566.843.632.000,00 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan: 10.212.795.020.000,00	2.334.648.592.000,00	2.283.385.762.452,00	97,80	12,72

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 32,51% dari total anggaran belanja daerah. Sedangkan untuk fungsi infrastruktur pelayanan publik sebesar 12,72% dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer. Dengan demikian, untuk anggaran fungsi pendidikan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 20% untuk fungsi pendidikan, sedangkan untuk fungsi infrastruktur publik masih cukup jauh dari yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yaitu 40%.

Pelaksanaan anggaran belanja wajib (*Mandatory Spending*) tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan capaian realisasi belanja cukup tinggi. Memperhatikan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan anggaran untuk belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- anggaran untuk fungsi pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total anggaran belanja daerah; dan
- untuk fungsi infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total realisasi belanja daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah khususnya belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) agar tetap mengupayakan konsistensi pelaksanaan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD guna mengoptimalkan fungsi alokasi APBD dalam mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Peningkatan infrastruktur pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan alokasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

2. Realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial TA 2024.

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	1.392.721.161.000,00	619.916.085.357,00	44,51
Kesehatan	724.856.918.000,00	723.485.671.000,00	99,81
PUPR	92.291.954.000,00	90.779.994.192,00	98,36
Perkim	31.811.296.000,00	31.806.800.265,00	99,99
Trantibumlinmas	2.300.676.000,00	2.266.570.529,00	98,52
Sosial	56.334.436.000,00	55.839.726.432,00	99,12
Total	2.300.316.441.000,00	1.524.094.847.775,00	66,26
Total Belanja Daerah	28.566.843.632.000,00	27.187.126.497.803,00	95,17
Rasio terhadap Total Belanja Daerah	8,05%	5,61%	-

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu sebesar Rp2.300.316.441.000,00. Dalam pelaksanaannya, secara umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum melakukan secara optimal dengan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM tersebut sebesar Rp1.524.094.847.775,00 atau 66,26%. Tidak optimalnya pelaksanaan anggaran SPM tersebut terjadi pada anggaran SPM bidang pendidikan yaitu hanya terealisasi sebesar 44,51%.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar tetap mengalokasikan anggaran belanja untuk pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perkim, Trantibumlinmas, dan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar mengupayakan pencapaian *output* secara optimal untuk seluruh sub kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pemenuhan SPM untuk seluruh bidang.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Komitmen (%)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	9.336.600.759.000,00	7.284.547.264.507,00	78,02	6.883.362.857.479,33	94,49
Belanja Barang dan Jasa termasuk yang diserahkan kepada pihak masyarakat	6.485.600.279.000,00	5.630.608.618.507,00	86,82	5.255.418.904.375,33	93,34
Belanja Hibah Barang/Jasa	2.804.157.236.000,00	1.607.095.402.000,00	57,31	1.581.534.957.545,00	98,41
Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	46.843.244.000,00	46.843.244.000,00	100,00	46.408.995.559,00	99,07
BELANJA MODAL	1.764.623.196.000,00	1.656.662.581.751,00	93,88	1.587.389.889.691,00	95,82
Belanja Peralatan dan Mesin	881.937.468.000,00	749.744.082.806,00	85,01	698.606.303.006,00	93,18
Belanja Gedung dan Bangunan	421.122.075.000,00	449.743.696.830,00	106,80	439.409.257.486,00	97,70
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	374.283.044.000,00	369.652.343.265,00	98,76	362.019.260.980,00	97,94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	86.295.810.000,00	86.938.730.000,00	100,75	86.792.432.419,00	99,83
Belanja Modal Aset Lainnya	984.799.000,00	583.728.850,00	59,27	562.635.800,00	96,39
Total	11.101.223.955.000,00	8.941.209.846.258,00	80,54	8.470.752.747.170,33	94,74

Berdasarkan data tersebut, realisasi penggunaan PDN dalam Pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan komitmen. Realisasi penggunaan PDN sebesar 76,30% sudah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundangan yang mengamanatkan penggunaan PDN minimal 40% dari pengadaan barang/jasa. Belanja pengadaan barang/jasa TA 2024 tersebut terdapat pada belanja operasi seperti belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar meningkatkan penggunaan PDN dengan langkah-langkah antara lain:

- memprioritaskan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa berupa produk usaha mikro kecil serta koperasi (UMKK) dari hasil PDN dengan mekanisme belanja menggunakan KKPD yang memberikan kemudahan pembayaran bagi UMKK;
- memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase PDN terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan serta realisasi anggaran belanja barang/jasa PDN sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan, melalui antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa seluruh SKPD secara berkala untuk memastikan pengadaan barang/jasa yang dilakukan mendorong peningkatan penggunaan PDN.
- 2) menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa yang relevan dan efektif untuk peningkatan pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- 3) mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan peran Tim Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Peningkatan Skrining anemia remaja Putri	202.890.000,00	192.810.136,00	95,03
Konsumsi Tablet Tambah darah (TTD) remaja putri	11.060.918.400,00	9.459.996.000,00	85,53
Pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care)	20.094.125.000,00	19.848.513.319,00	98,78
Konsumsi TTD ibu Hamil	17.274.681.118,00	15.272.251.251,00	88,41
Pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK)	7.186.315.000,00	7.122.645.108,00	99,11
Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set	23.483.791.482,00	19.716.196.788,00	83,96
Pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan	43.850.000,00	40.839.000,00	93,13
Pemberian makanan tambah protein hewan bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun (baduta)	319.290.000,00	315.265.808,00	98,74
Terlaksananya dan rujukan balita dengan masalah gizi (<i>weight flatteing, wasting, dan stunting</i>)	1.048.170.000,00	1.012.664.320,00	96,61
Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi	1.084.950.000,00	998.376.499,00	92,02
Edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita	23.809.841.000,00	23.424.718.952,00	98,38
Total Belanja <i>Stunting</i>	105.608.822.000,00	97.404.277.181,00	92,23
Total Belanja Daerah	28.566.843.632.000,00	27.187.126.497.803,00	95,17
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	0,37%	0,36%	-

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan *stunting* dalam APBD TA 2024 sebesar Rp105.608.822.000,00 dan terealisasi sebesar Rp97.404.277.181,00 atau 92,23%. Rasio belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting* terhadap anggaran total belanja daerah adalah sebesar 0,37% dan terealisasi sebesar 0,36% dari realisasi total belanja daerah.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.
- c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)	%
1	Mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi	636.542.538.000,00	631.256.075.185,00	99,17
2	Mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota	242.815.429.000,00	239.909.036.248,00	98,80
3	Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>)	2.144.571.769.000,00	2.130.039.842.479,00	99,32
4	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	3.641.371.000,00	3.621.458.310,00	99,45
5	Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kemiskinan Ekstrem		3.027.571.107.000,00	3.004.826.412.222,00	99,25
Total Belanja Daerah		28.566.843.632.000,00	27.187.126.497.803,00	95,17
Rasio		10,60%	11,05%	-

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD TA 2024 sebesar Rp3.027.571.107.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.004.826.412.222,00 atau 99,25%. Rasio belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap anggaran total belanja daerah adalah sebesar 10,60% dan terealisasi sebesar 11,05% dari realisasi total belanja daerah. Alokasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 tersebut perlu lebih ditingkatkan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang agar tetap melakukan langkah-langkah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

6. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Ket
		Anggaran P.APBD (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran P.APBD (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.617.335.841.000,00	-	0,00	8.617.335.841.000,00	-	-	
2	Dinas Kesehatan	584.428.865.000,00	-	0,00	584.428.865.000,00	-	-	
3	RSUD Dr. Moewardi	1.422.594.778.000,00	-	0,00	1.422.594.778.000,00	-	-	
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	908.039.596.000,00	-	0,00	908.039.596.000,00	-	-	
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH	371.834.980.000,00	-	0,00	371.834.980.000,00	-	-	
6	RSUD Dr. Rehatta	161.386.663.000,00	-	0,00	161.386.663.000,00	-	-	
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	172.054.321.000,00	-	0,00	172.054.321.000,00	-	-	
8	RSJD Dr. Arif Zainudin	161.177.732.000,00	-	0,00	161.177.732.000,00	-	-	
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	121.430.121.000,00	-	0,00	121.430.121.000,00	-	-	
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	629.735.374.000,00	1.692.000,00	0,00	629.735.374.000,00	-	-	
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	213.214.978.000,00	-	0,00	213.214.978.000,00	-	-	
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63.375.080.000,00	6.115.500,00	0,01	63.375.080.000,00	-	-	
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	23.428.903.000,00	-	0,00	23.428.903.000,00	-	-	
14	Badan Kesatuan	860.224.920.000,00	770.000,00	0,00	860.224.920.000,00	-	-	

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Ket
		Anggaran P.APBD (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran P.APBD (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
	Bangsa dan Politik							
15	Dinas Sosial	383.214.578.000,00	6.280.000,00	0,00	383.214.578.000,00	-	-	
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.389.883.000,00	-	0,00	18.389.883.000,00	-	-	
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	121.142.670.000,00	-	0,00	121.142.670.000,00	-	-	
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	22.414.825.000,00	-	0,00	22.414.825.000,00	-	-	
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	195.914.546.000,00	-	0,00	195.914.546.000,00	-	-	
20	Dinas Ketahanan Pangan	39.805.906.000,00	-	0,00	39.805.906.000,00	-	-	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	25.226.500.000,00	-	0,00	25.226.500.000,00	-	-	
22	Dinas Perhubungan	193.075.157.000,00	2.850.000,00	0,00	193.075.157.000,00	-	-	
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.201.042.000,00	-	0,00	70.201.042.000,00	-	-	
24	Dinas Koperasi dan UKM	62.459.935.000,00	700.000,00	0,00	62.459.935.000,00	-	-	
25	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.773.922.000,00	-	0,00	23.773.922.000,00	-	-	
26	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	328.974.312.000,00	-	0,00	328.974.312.000,00	-	-	
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50.633.003.000,00	725.900,00	0,00	50.633.003.000,00	-	-	
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	112.793.854.000,00	57.793.025,00	0,05	112.793.854.000,00	-	-	
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	245.175.624.000,00	1.865.000,00	0,00	245.175.624.000,00	-	-	
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	123.190.554.000,00	-	0,00	123.190.554.000,00	-	-	
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	87.025.147.000,00	-	0,00	87.025.147.000,00	-	-	
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95.352.404.000,00	-	0,00	95.352.404.000,00	-	-	

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Ket
		Anggaran P APBD (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran P APBD (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	
33	Sekretariat Daerah	640.487.566.000,00	5.655.110,00	0,00	640.487.566.000,00	-	-	
34	Sekretariat DPRD	575.017.347.000,00	1.228.800,00	0,00	575.017.347.000,00	-	-	
35	Inspektorat	39.563.390.000,00	-	0,00	39.563.390.000,00	-	-	
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.159.164.000,00	-	0,00	48.159.164.000,00	-	-	
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	19.971.483.000,00	-	0,00	19.971.483.000,00	-	-	
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	295.354.247.000,00	22.524.634,00	0,01	295.354.247.000,00	-	-	
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.306.465.680.000,00	10.089.100,00	0,00	10.306.465.680.000,00	-	-	
40	Badan Kepegawaian Daerah	44.638.997.000,00	-	0,00	44.638.997.000,00	-	-	
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65.413.487.000,00	-	0,00	65.413.487.000,00	-	-	
42	Badan Penghubung	22.746.257.000,00	15.413.550,00	0,07	22.746.257.000,00	-	-	
TOTAL		28.566.843.632.000,00	133.702.619,00	0,05	28.566.843.632.000,00	-	-	

Berdasarkan data tersebut, realisasi penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 masih sangat kecil dan hanya digunakan untuk belanja barang dan jasa, sedangkan untuk belanja modal belum ada realisasi.

Adapun kendala penggunaan KKPD pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- kurangnya komitmen Kepala SKPD untuk menggunakan KKPD;
- kurangnya infrastruktur pendukung seperti mesin *Electronic Data Capture* (EDC) pada penyedia barang/jasa;
- dukungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah sebagai bank penempatan RKUD yang ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk menerbitkan KKPD belum optimal dikarenakan BPD Jawa Tengah belum mempunyai izin untuk menerbitkan KKPD dalam bentuk kartu fisik; dan
- bank kerja sama yang ditunjuk oleh BPD Jawa Tengah sebagai penerbit KKPD belum dapat secara optimal mendukung penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah:

- seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku PA agar membangun komitmen bersama dengan jajaran untuk menggunakan KKPD dalam pengadaan barang/jasa;

- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. BPD Jawa Tengah meningkatkan fasilitas infrastruktur serta memperluas jangkauan belanja daerah menggunakan KKPD baik belanja secara langsung, melalui e-katalog, toko daring dan pengadaan elektronik lainnya;
- d. meningkatkan keterlibatan UMKK dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah baik melalui e-katalog lokal maupun belanja secara langsung dan transaksi belanja dilakukan menggunakan KKPD;
- e. meningkatkan besaran Uang Persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD khususnya bagi OPD yang belum menerapkan guna percepatan perluasan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 900.1.15.2/433/SJ tanggal 24 Januari 2024 tentang Percepatan Penggunaan KKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penggunaan KKPD secara nasional berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024.

7. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui <i>E-Purchasing</i> (Rp)	Persentase (%)	Ket
1	Badan Kepegawaian Daerah	5.412.151.000,00	5.557.577.300,00	102,69	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.718.873.000,00	4.544.767.528,00	96,31	
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	46.283.784.000,00	10.753.951.673,00	23,23	
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	73.732.911.000,00	59.801.282.724,00	81,11	
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.647.461.000,00	17.302.943.148,00	92,79	
6	Badan Penghubung	12.472.225.000,00	6.330.102.501,00	50,75	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.947.922.000,00	8.085.090.007,00	31,16	
8	Sekretariat Daerah	38.289.903.734,00	35.225.166.247,00	92,00	

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing (Rp)	Persentase (%)	Ket
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	52.731.360.000,00	28.241.030.234,00	53,56	
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.603.467.000,00	12.618.566.209,00	100,12	
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	31.748.536.000,00	30.424.648.668,00	95,83	
12	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	176.981.254.000,00	122.541.465.910,00	69,24	
13	Dinas Kesehatan	74.270.668.728,00	60.982.334.948,00	82,11	
14	Dinas Ketahanan Pangan	22.927.421.000,00	9.722.153.105,00	42,40	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.632.444.000,00	19.594.965.781,00	111,13	
16	Dinas Koperasi dan UKM	12.896.057.000,00	12.243.065.337,00	94,94	
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.739.640.400,00	28.389.645.858,00	92,36	
18	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	254.494.026.000,00	251.471.883.221,00	98,81	
19	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	61.585.979.500,00	59.519.674.349,00	96,64	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.685.722.000,00	3.682.776.363,00	99,92	
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	3.829.637.571,00	3.759.197.500,00	98,16	
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.378.971.000,00	2.389.330.540,00	25,48	
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	551.692.775.000,00	517.889.449.554,00	93,87	
24	Dinas Perhubungan	147.991.993.000,00	89.051.481.483,00	60,17	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.392.039.600,00	26.373.582.337,00	99,93	
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	95.046.556.000,00	59.729.849.045,00	62,84	
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.948.050.000,00	4.481.832.957,00	32,13	
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.449.560.000,00	22.835.235.220,00	97,38	
29	Dinas Sosial	56.570.237.000,00	55.915.271.419,00	98,84	
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.142.057.360,00	27.044.996.951,00	96,10	
31	Inspektorat	4.181.966.000,00	4.137.626.280,00	98,94	
32	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	27.408.839.000,00	19.204.187.047,00	70,07	
33	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	23.244.497.600,00	23.036.126.189,00	99,10	

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing (Rp)	Persentase (%)	Ket
34	RSJD Surakarta	25.280.710.000,00	10.707.419.321,00	42,35	
35	RSUD Dr. Moewardi	375.501.898.398,00	313.856.640.113,00	83,58	
36	RSUD Kelet Donorejo	45.374.349.000,00	38.567.387.646,00	85,00	
37	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	266.806.241.000,00	211.257.592.174,00	79,18	
38	RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	79.573.613.000,00	54.403.270.000,00	68,37	
39	Satuan Polisi Pamong Praja	1.555.293.000,00	1.677.791.703,00	107,88	
40	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	10.935.192.000,00	3.753.826.075,00	34,33	
41	Sekretariat DPRD	44.821.625.806,00	38.689.676.000,00	86,32	
42	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.341.302.000,00	8.377.678.268,00	81,01	
TOTAL		2.849.269.209.697,00	2.324.172.538.933,00	81,57	

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merencanakan pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* sebesar Rp2.324.172.538.933,00 atau 81,57% dari total pengadaan barang/jasa sebesar Rp2.849.269.209.697,00. Dengan demikian realisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui *e-purchasing* sebesar 81,57% dari total nilai pengadaan barang/jasa. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa minimal 30,00% dari total pengadaan barang/jasa. Namun demikian, realisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* pada beberapa SKPD masih kurang optimal. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata Kelola pengadaan barang/jasa sebagaimana Surat Edaran Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah.

8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur yang Bersumber dari APBD.

No	Instansi	Anggaran	Realisasi	Jumlah TPS	Keterangan
1.	Komisi Pemilihan Umum	474.965.178.000,00	474.965.178.000,00	56.812	-
2.	Badan Pengawas Pemilu	116.230.722.000,00	116.230.722.000,00	56.812	-
3.	Komando Daerah Militer IV/Militer	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
4.	Kodam IV Diponegoro	7.545.329.000,00	7.545.329.000,00	-	-
5.	Polda Jateng	62.696.843.000,00	62.696.843.000,00	-	-
Jumlah		664.438.072.000,00	664.438.072.000,00	56.812	-

Berdasarkan data tersebut, realisasi anggaran hibah dana kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah cukup besar. Oleh karena itu, dalam rangka kepastian ketersediaan dana Pemilihan Kepala Daerah berikutnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar:

- a. Melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan penyediaan anggaran melalui Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan;
- b. Melakukan perhitungan kebutuhan dana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dibahas bersama KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri secara akurat (sesuai kebutuhan riil) untuk menghindari pemborosan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2024 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pengelolaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan belum tertib.

2. Belanja

- a. Realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai pada 15 (lima belas) OPD melebihi ketentuan.
- b. Pertanggungjawaban atas kegiatan belanja natura dan pakan-pakan Panti Cepiring Kendal pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan.
- c. Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) *Bus Rapid Transit* (BRT) tidak sesuai ketentuan dan pertanggungjawaban belanja tidak langsung BOK koridor Semarang-Kendal tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Pelaksanaan 16 (enam belas) paket pekerjaan infrastruktur pada 7 (tujuh) OPD tidak sesuai kontrak.

3. Aset

- a. Penatausahaan rekening pengelolaan kas bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum tertib.
- b. Penatausahaan jaminan pertambangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Asmarwati A.P., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003